

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era modern ini, kekerasan bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan sosial. Setiap hari, masyarakat disuguhkan berita kriminal dengan berbagai modus yang semakin kompleks dan mengerikan. Perkembangan media membuat kasus-kasus kekerasan semakin terlihat nyata, yang pada akhirnya dapat memengaruhi budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk kekerasan yang masih menjadi masalah serius di Indonesia adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga 1 Januari 2025, tercatat sebanyak 3.389 perempuan menjadi korban. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpengaruh pada kondisi psikologis, ekonomi, serta sosial korban. Sayangnya, banyak perempuan yang mengalami KDRT enggan melaporkan kejadian tersebut karena berbagai alasan, seperti keterbatasan ekonomi, tekanan sosial, kurangnya pemahaman hukum, serta ancaman dari pelaku.²

Kasus KDRT sering kali tidak terungkap ke publik akibat minimnya dukungan sosial bagi korban. Hal ini diperparah oleh anggapan masyarakat bahwa

¹ Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

² <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>

kekerasan dalam rumah tangga adalah ranah privat yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Meskipun KDRT telah lama terjadi dan menyebar di berbagai lapisan sosial, pengumpulan data akurat masih sulit dilakukan karena banyak korban yang memilih untuk menyembunyikan pengalaman mereka guna menghindari rasa malu atau aib dalam keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga muncul akibat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga. Dalam hubungan rumah tangga, pola relasi didasarkan pada kepercayaan. Ketika terjadi kekerasan, terdapat dua pelanggaran utama, yaitu penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of trust*). Kekerasan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berlangsung dalam hubungan yang berkelanjutan, yang menyebabkan korban semakin bergantung dan rentan.

KDRT meliputi berbagai bentuk tindakan seperti kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Umumnya, kekerasan ini terjadi antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak. Sebagai bentuk perlindungan hukum, negara telah menetapkan aturan khusus yang tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga hukum acara serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan bagi korban KDRT.³

Untuk menangani permasalahan ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

³ Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan.

Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, menangani, serta mengurangi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penjelasan umumnya, disebutkan bahwa keutuhan serta keharmonisan⁴ dalam rumah tangga yang aman, damai, dan tentram merupakan harapan setiap keluarga. Namun, jika pengendalian diri tidak terjaga, dapat terjadi kekerasan yang mengakibatkan ketidakamanan serta ketidakadilan dalam rumah tangga.

Di Indonesia, Undang-Undang KDRT mulai diberlakukan secara resmi sejak tahun 2004. Undang-undang ini hadir sebagai upaya penghapusan KDRT. Dengan adanya peraturan ini, negara berperan dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku, serta melindungi korban. Sebelum adanya undang-undang ini, KDRT sering dianggap sebagai persoalan pribadi dalam keluarga yang tidak boleh dibawa ke ranah publik karena dianggap sebagai aib.⁵

Perempuan kerap kali dianggap sebagai sosok yang lemah, patuh, dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Pandangan seperti ini menempatkan perempuan di posisi kedua setelah laki-laki. Stereotip tersebut membuat perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi bagian dari realitas sosial yang berlangsung sejak zaman dahulu hingga saat ini. Fenomena ini tidak

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

⁵ Yusuf, M. (2020). Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

mengenal batasan kelas sosial, karena dapat terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah, menengah, maupun atas.

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi perempuan masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terjadi karena pelaksanaannya belum optimal. Bahkan, belakangan ini isu kekerasan terhadap perempuan semakin sering muncul di berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Kekerasan tersebut tidak hanya terjadi di ranah publik, tetapi juga terjadi di lingkungan domestik. Padahal, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga, namun kenyataannya justru sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Korban kekerasan, khususnya perempuan, kerap menghadapi berbagai bentuk perlakuan yang merugikan dan melukai, baik secara fisik, emosional, ekonomi, maupun seksual. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan biasanya berupa tindakan kasar seperti pemukulan, penamparan, atau kekerasan lainnya yang meninggalkan luka secara langsung. Sementara itu, kekerasan psikologis sering kali dilakukan oleh suami melalui perilaku tidak setia, seperti berselingkuh, kecanduan alkohol, mengucapkan kata-kata kasar atau menghina, serta melontarkan ancaman serius seperti ingin membunuh.

Kekerasan dalam aspek ekonomi terjadi ketika suami tidak menunaikan kewajibannya memberikan nafkah lahir, mengambil alih atau merampas pendapatan istri, bahkan menjual barang-barang milik istri—baik yang merupakan

harta bawaan maupun harta bersama—tanpa meminta persetujuannya. Adapun kekerasan seksual meliputi tindakan yang merendahkan martabat perempuan, seperti memaksakan hubungan seksual (pemeriksaan dalam pernikahan) atau menunjukkan perilaku menyimpang secara seksual.⁶

Dengan banyaknya bentuk kekerasan yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat, perempuan tetap menjadi kelompok yang paling rentan dan paling sering menjadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya soal tindakan semata, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak mudah untuk diselesaikan. Salah satu faktor yang menyulitkan penanganannya adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang belum sepenuhnya efektif. Sering kali pelaku KDRT tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam kategori kekerasan, atau sebaliknya, pelaku sebenarnya mengetahui bahwa perilakunya merupakan bentuk KDRT, namun tetap melakukannya karena merasa dilindungi oleh nilai-nilai dan norma budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Norma-norma ini seringkali menempatkan relasi kekuasaan dalam keluarga sebagai sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

⁶. Fathul Jannah, S. H. (2003). Kekerasan terhadap istri. LKIS Pelangi Aksara.

Akibatnya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah internal yang tidak pantas diungkapkan kepada publik. Pandangan ini memperkuat stigma bahwa rumah tangga adalah wilayah privat yang tidak boleh diintervensi, meskipun di dalamnya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dipicu oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh dominasi kekuasaan, di mana satu pihak merasa memiliki hak atas tubuh, pilihan, dan kehidupan pihak lainnya.

Secara hukum, Indonesia mulai mengambil langkah konkret untuk menangani persoalan ini sejak diberlakukannya Undang-Undang KDRT pada tahun 2004. Undang-undang ini memiliki misi utama untuk menghapus praktik kekerasan dalam rumah tangga melalui tiga pendekatan penting, yaitu: mencegah terjadinya KDRT, memberikan perlindungan kepada korban, dan menindak tegas pelaku kekerasan. Sebelum adanya regulasi ini, kekerasan dalam rumah tangga sering kali diabaikan oleh negara karena dianggap sebagai persoalan privat yang seharusnya tidak masuk ke ranah hukum atau publik. Kini, dengan keberadaan UU tersebut, negara menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak korban, terutama perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa rumah tangga bukan lagi tempat yang aman bagi praktik kekerasan yang terselubung.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Endang Prasetyawati menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mayoritas adalah perempuan, harus memperoleh perlindungan dari negara maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka terhindar dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, penyalahgunaan, serta perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, tidak hanya menyebabkan luka secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan secara psikis. Oleh karena itu, perempuan korban KDRT perlu mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga tergolong sebagai tindak pidana, karena mengandung unsur pelanggaran hukum yang diikuti dengan sanksi bagi pelakunya.

Terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kota Malang, berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan penulis, diketahui bahwa Polres Kota Malang telah menangani beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Fakta ini menunjukkan bahwa kekerasan rumah tangga masih sering terjadi, sehingga mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai Kekerasan terhadap Perempuan. Dengan demikian, penulis mengangkat judul skripsi **“Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Di Polres Kota Malang).”**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memahami secara lebih mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada permasalahan yang perlu diteliti yaitu:

1. Apa saja faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana peran Polres Malang dan Polres Nagekeo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka tujuan yang diteliti yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor perlindungan hukum terhadap Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Untuk mengetahui peran Polresta Malang dan Polres Nagekeo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Perempuan korban KDRT.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yaitu:

A. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan kajian dalam pemaknaan dan penanganan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2) Sebagai referensi dalam analisis maupun formulasi peraturan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis:

Penelitian ini sebagai penerapan teori terkait dengan hukum perlindungan Perempuan yang pernah dipelajari dalam perkuliahan sehari-hari, sangat bermanfaat untuk mengetahui sebenarnya terjadi di lapangan serta mampu memberikan pemahaman betapa pentingnya perlindungan terhadap Perempuan.

2) Bagi perkembangan hukum di Indonesia

Hasil penelitian II dapat digunakan menjadi landasan dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan diperkuliahan dan kemudian dibandingkan dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, digunakanlah metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Pendekatan dalam Penelitian ini adalah yuridis empiris Dimana permasalahan didekati dari aspek yuridis dan dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat

1.5.2 Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder .Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan khususnya Polres Kota Malang, yang terkait dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan data skunder adalah berasal

dari perundang-undangan, tulisan atau makalah, buku-buku dan dokumen atau arsip. Penelitian ini terdahulu serta bahan lain yang ada hubungan nya dengan penulisan ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan data

Adapun metode pengeumpulan data yang penulis adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer berasal dari sumber pertama. Hal ini berarti data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dan didapatkan dari Korban KDRT dan aparat penegak hukum .Data ini berupa wawancara mendalam dan observasi langsung

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan bukan secara langsung dari sumber utama, melainkan berasal dari pihak atau sumber lain. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai referensi seperti artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, hingga peraturan perundang-undangan.

1.5.4 Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan melalui dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang digunakan

dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik Kesimpulan

1.6 Sistematika Penulisan

Bab 1. Pendahuluan

Pendahuluan akan membahas tentang latar belakang mengapa penulis mengambil judul Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga., Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum berdasarkan teori-teori perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap perempuan korban dan perempuan sebagai korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III. Hasil Dan Pembahasan

Dalam Bab ini akan membahas hasil penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, peranan Polres Malang dan Polres Nagekeo dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Polres Malang Dan Nagekeo dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Bab IV. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan ini akan menggambarkan bagaimana realitas perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Saran merupakan anjuran manakala ditemui hal-hal yang masih kurang baik atau kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang- Undang KDRT untuk dilakukan perbaikan. Hal-hal yang selama ini dirasakan sudah berjalan dengan baik disarankan untuk ditingkatkan lagi, sehingga apa yang menjadi harapan Undang-undang KDRT benar-benar dapat terwujud demi tercapainya kedamaian, keharmonisan dalam masyarakat khususnya dalam rumah tangga.

